



P U T U S A N
Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CANDRA alias ICAN Bin MARSUKI;**
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Lk. Kibang Rt.007 Rw.002
Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab.
Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, S.H., Dkk** Penasihat Hukum POSBAKUM LBKNS Tulang Bawang Barat, berkantor di Jalan Komplek MHM Kelurahan Daya Murni, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 164/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 13 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 164/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 13 April 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA alias ICAN Bin MARSUKI bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami, Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA alias ICAN Bin MARSUKI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak plastik di lakban warna hitam;
- 1 (satu) kotak plastik kecil warna hitam;
- 9 (sembilan) buah pipet plastik kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah dopet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas bahu warna cokelat;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru;
- 1 (satu) buah buku catatan warna hijau yang berisi riwayat jual beli narkotika;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG J2 Pro warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam;

Telah dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Ansori Alias Sori Bin As'ad.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Pertama

-----Bahwa Terdakwa CANDRA alias ICAN Bin MARSUKI Bersama-sama Saksi DESNAFRIYANTO Bin AFFANDI, Saksi MAWARDI alias MAWAR Bin ARIZAL (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) Dan Saksi ANSORI alias SORI Bin AS'AD (Yang perkaranya telah diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri menggala) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 09:00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Ruang Tahanan Polres Tulang Bawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Desna yang sedang ditahan di rutan Polres Tulang Bawang karena kasus peredaran narkotika jenis shabu, bertemu dengan Saksi Mawardi yang ditahan dalam satu blok karena kasus Penadahan, saat itu Saksi Desna berbincang-bincang dengan Saksi Mawardi, kemudian Saksi Desna meminta tolong kepada Saksi Mawardi untuk dicarikan narkotika jenis shabu dengan berkata "Mar bisa cariin bahan (Maksudnya shabu)"?, kemudian Saksi Mawardi berkata "Bahan apa?", Saksi Desna berkata "Sabu dan Inek (Ekstasi)", kemudian Saksi Mawardi berkata "Cash atau Hutang?" dijawab Saksi Desna "Cash", kemudian Saksi Mawardi menghubungi orangtuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) menggunakan handphone Sdr. Ari yang saat itu menjenguk Saksi Mawardi untuk dipesankan narkotika jenis shabu dan ekstasi kepada Sdr. Hen (DPO), kemudian setelah Saksi Mawardi menghubungi Sdr. Arizal (DPO), Sdr. Arizal segera menghubungi Sdr. Hen (DPO), kemudian beberapa hari kemudian Sdr. Arizal (DPO) memberikan nomor Reg Sdr. Hen (DPO) kepada Saksi Mawardi untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi Desna, kemudian Saksi Desna meminta tolong Saksi Ansori untuk mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Hen (DPO) untuk pembelian 7 (tujuh) gram narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pik Ektasi, dimana Sdr. Arizal (DPO) mendapat imbalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Saksi Desna menghubungi kembali Sdr. Arizal (DPO) dan

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Sdr. Arizal (DPO) untuk mengantarkan narkoba pesanan Saksi Desna kepada Terdakwa Candra dengan berkata berkata "Bisa gak pak nganterin sabu dan ekstasi itu ke Gedung Meneng" kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) berkata "Iya bisa, yang penting anak buah kamu bisa transfer duit itu" kemudian Saksi Desna menjawab "Iya bisa", selanjutnya sekira pukul 09.15 wib Saksi Desna menghubungi Terdakwa Candra dan berkata "CHAN tolong ambil dulu barang, nanti kamu saya kasih duit tiga ratus" kemudian Terdakwa Candra berkata "Yaudah positifin dulu barang itu" lalu Saksi Desna menjawab "Yaudah positif, tenang aja kamu", Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Sdr. Arizal (DPO) sudah sampai di pinggir sungai gedung meneng dari rumahnya yang beralamat di Tanah Merah, Kab. Mesuji menggunakan speed lidah dan menelpon Saksi Desna lalu berkata "Saya udah sampai, anak buah kamu udah sampai belum ?" , tidak lama kemudian Terdakwa Candra menelpon Saksi Desna dan berkata "Saya udah sampai sama IJAL dan sudah ketemu dengan bapaknya mawar dan barang sudah kami pegang" kemudian Saksi Desna menjawab "Yasudah langsung aja antar ke Saksi Ansori di Pagar Dewa" kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) segera menemui Sdr. Arizal (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi, lalu sekira pukul 16.00 wib Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra sesampai di rumah, kemudian Terdakwa Candra menelpon Saksi Desna dan berkata "Saya sudah sampai rumah, nanti kamu saya telpon lagi jam sembilan malam" kemudian Saksi Desna menjawab "yaudah", selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "Besok pagi saya antar IJAL ke pagar dewa, kamu gak usah takut barang itu hilang, taunya kamu barang itu sudah sampai pagar dewa", keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib. Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "saya sama IJAL udah di Pagar Dewa" kemudian Saksi Desna menjawab "Yaudah langsung aja ke rumah Saksi Ansori kemudian Terdakwa Candra menjawab "Iya", sesampainya di rumah Saksi Ansori, selanjutnya Terdakwa Candra segera memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Evolution yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi (Inek) kepada Saksi Ansori dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Candra dan diterima oleh Saksi Ansori dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Saksi Ansori memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Candra, selanjutnya sekira pukul 07.15 wib Terdakwa Candra kembali menelpon

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Saksi Desna dan berkata "Barang udah saya kasih ke ANSORI alias SORI Bin AS'AD" kemudian Saksi Desna menjawab "Yaudah langsung pulang aja", tidak lama kemudian Saksi Desna langsung menelpon Saksi Ansori dan berkata "Barang udah sampai belum "kemudian Saksi Ansori menjawab" iya, barang sudah sama saya" kemudian Saksi Desna berkata "Kasih dulu CHAN sama IJAL duit untuk belanja minyak dua ratus lima puluh ribu" kemudian Saksi Ansori menjawab "iya", setelah itu Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) pulang, kemudian Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira Pukul 17.30, Saksi Alsasmitaloka, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing anggota kepolsian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ansori Alias Sori Bin As'ad dirumahnya di Jl Dua Pagar Dewa Rt/Rw 002/003 Desa Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat Kemudian saat dilakukan penggeledahan badan/benda bergerak dan Rumah ditemukan barang bukti berupa, 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (berat netto 2,93744 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1(satu) buah kotak plastik di lakban warna hitam, 1 (satu) kotak plastik kecil warna hitam, 9 (sembilan) buah pipet plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dopet warna hitam, 1 (satu) buah tas bahu warna cokelat, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna hijau yang berisi riwayat jual beli narkotika, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG J2 Pro warna Hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam, kemudian Saksi Ansori dan Barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Ansori menyatakan narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Desna yang dibeli melalui perantara Saksi Mawardi dan Sdr. Arizal (DPO) dari Sdr. Hen (DPO)Warga Sungai Ceper, Kec. Mesuji, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumsel yang diantar oleh Terdakwa Candra kepada Saksi Ansori, dimana Saksi Desna, Terdakwa Candra dan Saksi Mawardi terlebih dahulu ditahan di Rutan Polres Tulang Bawang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PM.01.05.100.08.19.0207 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung, Senin tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani Mengetahui An. Kepala Seksi Pengujian Kimia: Sofia Masroh, SF, Apt,MP.Si dan Penguji; Melly Oktaria, S.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



tersebut: POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa CANDRA alias ICAN Bin MARSUKI Bersama-sama Saksi DESNAFRIYANTO Bin AFFANDI, Saksi MAWARDI alias MAWAR Bin ARIZAL (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) Dan Saksi ANSORI alias SORI Bin AS'AD (Yang perkaranya telah diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri menggala) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 09:00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Ruang Tahanan Polres Tulang Bawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Desna yang sedang ditahan di rutan Polres Tulang Bawang karena kasus peredaran narkotika jenis shabu, bertemu dengan Saksi Mawardi yang ditahan dalam satu blok karena kasus Penadahan, saat itu Saksi Desna berbincang-bincang dengan Saksi Mawardi, kemudian Saksi Desna meminta tolong kepada Saksi Mawardi untuk dicarai narkotika jenis shabu dengan berkata “Mar bisa cariin bahan (Maksudnya shabu)?”, kemudian Saksi Mawardi berkata “Bahan apa?”, Saksi Desna berkata “Sabu dan Inek (Ekstasi)”, kemudian Saksi Mawardi berkata “Cash atau Hutang?”



dijawab Saksi Desna "Cash", kemudian Saksi Mawardi menghubungi orangtuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) menggunakan handphone Sdr. Ari yang saat itu menjenguk Saksi Mawardi untuk dipesankan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Sdr. Hen (DPO), kemudian setelah Saksi Mawardi menghubungi Sdr. Arizal (DPO), Sdr. Arizal segera menghubungi Sdr. Hen (DPO), kemudian beberapa hari kemudian Sdr. Arizal (DPO) memberikan nomor Reg Sdr. Hen (DPO) kepada Saksi Mawardi untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi Desna, kemudian Saksi Desna meminta tolong Saksi Ansori untuk mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Hen (DPO) untuk pembelian 7 (tujuh) gram narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pik Ektasi, dimana Sdr. Arizal (DPO) mendapat imbalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Saksi Desna menghubungi kembali Sdr. Arizal (DPO) dan meminta Sdr. Arizal (DPO) untuk mengantarkan narkoba pesanan Saksi Desna kepada Terdakwa Candra dengan berkata berkata "Bisa gak pak nganterin sabu dan ekstasi itu ke Gedung Meneng" kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) berkata "Iya bisa, yang penting anak buah kamu bisa transfer duit itu" kemudian Saksi Desna menjawab "Iya bisa", selanjutnya sekira pukul 09.15 wib Saksi Desna menghubungi Terdakwa Candra dan berkata "CHAN tolong ambil dulu barang, nanti kamu saya kasih duit tiga ratus" kemudian Terdakwa Candra berkata "Yaudah positifin dulu barang itu" lalu Saksi Desna menjawab "Yaudah positif, tenang aja kamu", Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Sdr. Arizal (DPO) sudah sampai di pinggir sungai gedung meneng dari rumahnya yang beralamat di Tanah Merah, Kab. Mesuji menggunakan speed lidah dan menelpon Saksi Desna lalu berkata "Saya udah sampai, anak buah kamu udah sampai belum ?" , tidak lama kemudian Terdakwa Candra menelpon Saksi Desna dan berkata "Saya udah sampai sama IJAL dan sudah ketemu dengan bapaknya mawar dan barang sudah kami pegang" kemudian Saksi Desna menjawab "Yasudah langsung aja antar ke Saksi Ansori di Pagar Dewa" kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) segera menemui Sdr. Arizal (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi, lalu sekira pukul 16.00 wib Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra sesampai di rumah, kemudian Terdakwa Candra menelpon Saksi Desna dan berkata "Saya sudah sampai rumah, nanti kamu saya telpon lagi jam sembilan malam" kemudian Saksi Desna menjawab "yaudah", selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "Besok pagi saya antar

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IJAL ke pagar dewa, kamu gak usah takut barang itu hilang, taunya kamu barang itu sudah sampai pagar dewa”, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib. Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata “ saya sama IJAL udah di Pagar Dewa” kemudian Saksi Desna menjawab “Yaudah langsung aja ke rumah Saksi Ansori kemudian Terdakwa Candra menjawab “Iya”, sesampainya dirumah Saksi Ansori, selanjutnya Terdakwa Candra segera memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Evolution yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi (Inek) kepada Saksi Ansori dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Candra dan diterima oleh Saksi Ansori dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Saksi Ansori memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Candra, selanjutnya sekira pukul 07.15 wib Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata “Barang udah saya kasih ke ANSORI alias SORI Bin AS'AD” kemudian Saksi Desna menjawab “Yaudah langsung pulang aja”, tidak lama kemudian Saksi Desna langsung menelpon Saksi Ansori dan berkata “Barang udah sampai belum “kemudian Saksi Ansori menjawab” iya, barang sudah sama saya” kemudian Saksi Desna berkata “Kasih dulu CHAN sama IJAL duit untuk belanja minyak dua ratus lima puluh ribu” kemudian Saksi Ansori menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) pulang, kemudian Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira Pukul 17.30, Saksi Alsasmitaloka, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing anggota kepolsian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ansori Alias Sori Bin As'ad dirumahnya di Jl Dua Pagar Dewa Rt/Rw 002/003 Desa Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat Kemudian saat dilakukan penggeledahan badan/benda bergerak dan Rumah ditemukan barang bukti berupa, 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu (berat netto 2,93744 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1(satu) buah kotak plastik di lakban warna hitam, 1 (satu) kotak plastik kecil warna hitam, 9 (sembilan) buah pipet plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dopet warna hitam, 1 (satu) buah tas bahu warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna hijau yang berisi riwayat jual beli narkoba, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG J2 Pro warna Hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam, kemudian Saksi Ansori dan Barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



lebih lanjut, saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Ansori menyatakan narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Desna yang dibeli melalui perantara Saksi Mawardi dan Sdr. Arizal (DPO) dari Sdr. Hen (DPO) Warga Sungai Ceper, Kec. Mesuji, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumsel yang diantar oleh Terdakwa Candra kepada Saksi Ansori, dimana Saksi Desna, Terdakwa Candra dan Saksi Mawardi terlebih dahulu ditahan di Rutan Polres Tulang Bawang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PM.01.05.100.08.19.0207 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung, Senin tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani Mengetahui An. Kepala Seksi Pengujian Kimia: Sofia Masroh, SF, Apt,MP.Si dan Penguji; Melly Oktaria, S.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ALSASMITALOKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Alsasmitaloka, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota kepolisian menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ansori pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 17:30 Wib bertempat di Jalan Dua Pagar Dewa Rt.002/Rw.003, Desa Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat, dari keterangan Saksi Ansori dieproleh informasi bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan saat penangkapan merupakan barang milik Saksi Desna (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara narkotika) yang dibeli melalui perantaraan Saksi Mawardi (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara penadahan) dengan meminta bantuan orang tuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) dan barang tersebut diambil oleh Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra di perairan sungai gedung meneng, kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) mengantar narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Ansori untuk dijual.
- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 16.00 pada saat gabungan anggota Sat res Narkoba dan anggota polsek Tulang bawang Tengah mendapati laporan dari warga sekitar bahwa di Jl Dua Pagar Dewa Rt/Rw 002/003 Desa Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat sering di jadikan tempat untuk tranSaksi Narkotika , Kemudian pada pukul 17.30 Wib dari laporan warga tersebut gabungan anggota Sat res Narkoba dan anggota polsek Tulang bawang Tengah mendatangi lokasi tersebut dan mengamankan Saksi ANSORI, Kemudian anggota Sat res Narkoba dan anggota polsek Tulang bawang Tengah melakukan pengeledahan badan/ benda bergerak dan Rumah dan berhasil menemukan barang bukti berupa, 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plstik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik di lakban warna hitam, 1 (satu) kotak plastik kecil warna hitam, 9 (sembilan) buah pipet plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dopet warna hitam, 1 (satu) buah tas bahu warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna hijau yang berisi riwayat jual beli narkotika, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG J2 Pro warna Hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam. Kemudian Saksi ANSORI Alias SORI Bin AS'AD beserta barang bukti di bawa menuju Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut, dari keterangan Saksi Ansori dieproleh

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



informasi bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan saat penangkapan merupakan barang milik Saksi Desna (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara narkotika) yang dibeli melalui perantara Saksi Mawardi (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara penadahan) dengan meminta bantuan orang tuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) dan barang tersebut diambil oleh Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra di perairan sungai gedung meneng, kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) mengantar narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Ansori untuk dijual.

- Bahwa kemudian penyidik memanggil Saksi Desna, Saksi Mawardi, Saksi Ansori dan Terdakwa Candra untuk dilakukan konfrontasi sebagaimana Berita Acara Konfrontasi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Pukul 16:00 wib, dimana Saksi Desna, Saksi Mawardi, Saksi Ansori dan Terdakwa Candra mengakui seluruh perbuatannya, dan ditutup dengan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Konfrontasi.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa: Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.100.08.19.0207 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung, Senin tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani Mengetahui An. Kepala Seksi Pengujian Kimia: Sofia Masroh, SF, Apt,MP.Si dan Penguji; Melly Oktaria, S.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik di lakban warna hitam, 1 (satu) kotak plastik kecil warna hitam, 9 (sembilan) buah pipet plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dopet warna hitam, 1

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas bahu warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna hijau yang berisi riwayat jual beli narkoba, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG J2 Pro warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **DONI MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa Saksi Alsasmitaloka, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota kepolisian menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ansori pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 17:30 Wib bertempat di Jalan Dua Pagar Dewa Rt.002/Rw.003, Desa Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat, dari keterangan Saksi Ansori dieproleh informasi bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan saat penangkapan merupakan barang milik Saksi Desna (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara narkoba) yang dibeli melalui perantara Saksi Mawardi (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara penadahan) dengan meminta bantuan orang tuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) dan barang tersebut diambil oleh Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra di perairan sungai gedung meneng, kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ansori untuk dijual.
- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 16.00 pada saat gabungan anggota Sat res Narkoba dan anggota polsek Tulang bawang Tengah mendapati laporan dari warga sekitar bahwa di Jl Dua Pagar Dewa Rt/Rw 002/003 Desa Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat sering di jadikan tempat untuk tranSaksi Narkoba , Kemudian pada pukul 17.30 Wib dari laporan warga tersebut gabungan anggota Sat res Narkoba dan anggota polsek Tulang bawang Tengah mendatangi lokasi tersebut dan mengamankan Saksi ANSORI, Kemudian anggota Sat res Narkoba dan anggota polsek Tulang bawang Tengah melakukan penggeledahan badan/ benda bergerak dan Rumah

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



dan berhasil menemukan barang bukti berupa, 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik di lakban warna hitam, 1 (satu) kotak plastik kecil warna hitam, 9 (sembilan) buah pipet plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dopet warna hitam, 1 (satu) buah tas bahu warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna hijau yang berisi riwayat jual beli narkoba, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG J2 Pro warna Hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam. Kemudian Saksi ANSORI Alias SORI Bin AS'AD beserta barang bukti di bawa menuju Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut, dari keterangan Saksi Ansori dieproleh informasi bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan saat penangkapan merupakan barang milik Saksi Desna (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara narkoba) yang dibeli melalui perantaraan Saksi Mawardi (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara penadahan) dengan meminta bantuan orang tuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) dan barang tersebut diambil oleh Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra di perairan sungai gedung meneng, kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ansori untuk dijual.

- Bahwa kemudian penyidik memanggil Saksi Desna, Saksi Mawardi, Saksi Ansori dan Terdakwa Candra untuk dilakukan konfrontasi sebagaimana Berita Acara Konfrontasi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Pukul 16:00 wib, dimana Saksi Desna, Saksi Mawardi, Saksi Ansori dan Terdakwa Candra mengakui seluruh perbuatannya, dan ditutup dengan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Konfrontasi.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa: Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.100.08.19.0207 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung, Senin tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani Mengetahui An. Kepala Seksi Pengujian Kimia: Sofia Masroh, SF, Apt,MP.Si dan Penguji; Melly Oktaria, S.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk



Narkotika Golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa dalam hal “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **ANSORI alias SORI Bin AS’AD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi Ansori mengenal Saksi Desna, Saksi Mawardi dan Saksi Candra.
- Bahwa Saksi Ansori ditangkap oleh Saksi Alsasmitaloka, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 17:30 Wib bertempat di Jalan Dua Pagar Dewa Rt.002/Rw.003, Desa Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat, dari keterangan Saksi Ansori dieproleh informasi bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan saat penangkapan merupakan barang milik Saksi Desna (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara narkotika) yang dibeli melalui perantara Saksi Mawardi (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara penadahan) dengan meminta bantuan orang tuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) dan barang tersebut diambil oleh Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra di perairan sungai gedung meneng, kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) mengantar narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Ansori untuk dijual.
- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Desna yang sedang ditahan di rutan Polres Tulang Bawang karena kasus peredaran narkotika jenis shabu, bertemu dengan Saksi Mawardi yang ditahan dalam satu blok karena kasus Penadahan, saat itu Saksi Desna berbincang-bincang dengan Saksi Mawardi, kemudian Saksi Desna meminta tolong kepada Saksi Mawardi untuk

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



dicaraikan narkoba jenis shabu dengan berkata “Mar bisa cariin bahan (Maksudnya shabu)?”, kemudian Saksi Mawardi berkata “Bahan apa?”, Saksi Desna berkata “Sabu dan Inek (Ekstasi)”, kemudian Saksi Mawardi berkata “Cash atau Hutang?” dijawab Saksi Desna “Cash”, kemudian Saksi Mawardi menghubungi orangtuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) menggunakan handphone Sdr. Ari yang saat itu menjenguk Saksi Mawardi untuk dipesankan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Sdr. Hen (DPO), kemudian setelah Saksi Mawardi menghubungi Sdr. Arizal (DPO), Sdr. Arizal segera menghubungi Sdr. Hen (DPO), kemudian beberapa hari kemudian Sdr. Arizal memberikan no. Reg Sdr. Hen kepada Saksi Mawardi untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi Desna, kemudian Saksi Desna meminta tolong Saksi Ansori untuk mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Hen (DPO) untuk pembelian 7 (tujuh) gram narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pik Ektasi, dimana Sdr. Arizal (DPO) mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Saksi Desna menghubungi kembali Sdr. Arizal (DPO) dan meminta Sdr. Arizal (DPO) untuk mengantarkan narkoba pesanan Saksi Desna kepada Terdakwa Candra dengan berkata berkata “Bisa gak pak nganterin sabu dan ekstasi itu ke Gedung Meneng” kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) berkata “Iya bisa, yang penting anak buah kamu bisa transfer duit itu” kemudian Saksi Desna menjawab “Iya bisa”, selanjutnya sekira pukul 09.15 wib Saksi Desna menghubungi Terdakwa Candra dan berkata “CHAN tolong ambil dulu barang, nanti kamu saya kasih duit tiga ratus” kemudian Terdakwa Candra berkata “Yaudah positifin dulu barang itu” lalu Saksi Desna menjawab “Yaudah positif, tenang aja kamu”, Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Sdr. Arizal (DPO) sudah sampai di pinggir sungai gedung meneng dari rumahnya yang beralamat di Tanah Merah, Kab. Mesuji menggunakan speed lidah dan menelpon Saksi Desna lalu berkata “Saya udah sampai, anak buah kamu udah sampai belum?”, tidak lama kemudian Terdakwa Candra menelpon Saksi Desna dan berkata “Saya udah sampai sama IJAL dan sudah ketemu dengan bapaknya mawar dan barang sudah kami pegang” kemudian Saksi Desna menjawab “Yasudah langsung aja antar ke Saksi Ansori di Pagar Dewa” kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) segera menemui Sdr. Arizal (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi, lalu sekira pukul 16.00 wib Sdr. Ijal (DPO) dan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Terdakwa Candra sesampai di rumah, kemudian Terdakwa Candra menelpon Saksi Desna dan berkata "Saya sudah sampai rumah, nanti kamu saya telpon lagi jam sembilan malam" kemudian Saksi Desna menjawab "yaudah", selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "Besok pagi saya antar IJAL ke pagar dewa, kamu gak usah takut barang itu hilang, taunya kamu barang itu sudah sampai pagar dewa", keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib. Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "saya sama IJAL udah di Pagar Dewa" kemudian Saksi Desna menjawab "Yaudah langsung aja ke rumah Saksi Ansori kemudian Terdakwa Candra menjawab "Iya", sesampainya dirumah Saksi Ansori, selanjutnya Terdakwa Candra segera memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Evolution yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi (Inek) kepada Saksi Ansori dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Candra dan diterima oleh Saksi Ansori dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Saksi Ansori memberikan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Candra, selanjutnya sekira pukul 07.15 wib Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "Barang udah saya kasih ke ANSORI alias SORI Bin AS'AD" kemudian Saksi Desna menjawab "Yaudah langsung pulang aja", tidak lama kemudian Saksi Desna langsung menelpon Saksi Ansori dan berkata "Barang udah sampai belum " kemudian Saksi Ansori menjawab "iya, barang sudah sama saya" kemudian Saksi Desna berkata "Kasih dulu CHAN sama IJAL duit untuk belanja minyak dua ratus lima puluh ribu" kemudian Saksi Ansori menjawab "iya", setelah itu Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) pulang, kemudian Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira Pukul 17.30, Saksi Alsasmitaloka, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing anggota kepolsian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ansori Alias Sori Bin As'ad dirumahnya di Jl Dua Pagar Dewa Rt/Rw 002/003 Desa Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat Kemudian saat dilakukan pengeledahan badan/benda bergerak dan Rumah ditemukan barang bukti berupa, 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu (berat netto 2,93744 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1(satu) buah kotak plastik di lakban warna hitam, 1 (satu) kotak plastik

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



kecil warna hitam, 9 (sembilan) buah pipet plastik kecil warna hitam, 1(satu) buah dopet warna hitam, 1 (satu) buah tas bahu warna cokelat, 1(satu) buah kotak plastik kecil warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna hijau yang berisi riwayat jual beli narkoba, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG J2 Pro warna Hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam, kemudian Saksi Ansori dan Barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Ansori menyatakan narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Desna yang dibeli melalui perantara Saksi Mawardi dan Sdr. Arizal (DPO) dari Sdr. Hen (DPO)Warga Sungai Ceper, Kec. Mesuji, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumsel yang diantar oleh Terdakwa Candra kepada Saksi Ansori, dimana Saksi Desna, Terdakwa Candra dan Saksi Mawardi terlebih dahulu ditahan di Rutan Polres Tulang Bawang.

- Bahwa saat diperiksa di Polres Tulang Bawang penyidik memanggil Saksi Desna, Saksi Mawardi, Saksi Ansori dan Terdakwa Candra untuk dilakukan konfrontasi sebagaimana Berita Acara Konfrontasi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Pukul 16:00 wib, dimana Saksi Desna, Saksi Mawardi, Saksi Ansori dan Terdakwa Candra mengakui seluruh perbuatannya, dan ditutup dengan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Konfrontasi.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa: Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.100.08.19.0207 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung, Senin tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani Mengetahui An. Kepala Seksi Pengujian Kimia: Sofia Masroh, SF, Apt,MP.Si dan Penguji; Melly Oktaria, S.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkoba Golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **DESNAFRIANTO Bin AFFANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi Desna mengenal Saksi Desna, Saksi Mawardi dan Saksi Candra.
- Bahwa Saksi Ansori ditangkap oleh Saksi Alsasmitaloka, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 17:30 Wib bertempat di Jalan Dua Pagar Dewa Rt.002/Rw.003, Desa Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat, dari keterangan Saksi Ansori dieproleh informasi bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan saat penangkapan merupakan barang milik Saksi Desna (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara narkoba) yang dibeli melalui perantaraan Saksi Mawardi (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara penadahan) dengan meminta bantuan orang tuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) dan barang tersebut diambil oleh Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra di perairan sungai gedung meneng, kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ansori untuk dijual.
- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Desna yang sedang ditahan di rutan Polres Tulang Bawang karena kasus peredaran narkoba jenis shabu, bertemu dengan Saksi Mawardi yang ditahan dalam satu blok karena kasus Penadahan, saat itu Saksi Desna berbincang-bincang dengan Saksi Mawardi, kemudian Saksi Desna meminta tolong kepada Saksi Mawardi untuk dicarikan narkoba jenis shabu dengan berkata "Mar bisa cariin bahan (Maksudnya shabu)?", kemudian Saksi Mawardi berkata "Bahan apa?", Saksi Desna berkata "Sabu dan Inek (Ekstasi)", kemudian Saksi Mawardi berkata "Cash atau Hutang?" dijawab Saksi Desna "Cash", kemudian Saksi Mawardi menghubungi orangtuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) menggunakan handphone Sdr. Ari yang saat itu menjenguk Saksi Mawardi untuk dipesankan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Sdr.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Hen (DPO), kemudian setelah Saksi Mawardi menghubungi Sdr. Arizal (DPO), Sdr. Arizal segera menghubungi Sdr. Hen (DPO), kemudian beberapa hari kemudian Sdr. Arizal memberikan no. Reg Sdr. Hen kepada Saksi Mawardi untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi Desna, kemudian Saksi Desna meminta tolong Saksi Ansori untuk mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Hen (DPO) untuk pembelian 7 (tujuh) gram narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pik Ektasi, dimana Sdr. Arizal (DPO) mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Saksi Desna menghubungi kembali Sdr. Arizal (DPO) dan meminta Sdr. Arizal (DPO) untuk mengantarkan narkoba pesanan Saksi Desna kepada Terdakwa Candra dengan berkata berkata "Bisa gak pak nganterin sabu dan ekstasi itu ke Gedung Meneng" kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) berkata "Iya bisa, yang penting anak buah kamu bisa transfer duit itu" kemudian Saksi Desna menjawab "Iya bisa", selanjutnya sekira pukul 09.15 wib Saksi Desna menghubungi Terdakwa Candra dan berkata "CHAN tolong ambil dulu barang, nanti kamu saya kasih duit tiga ratus" kemudian Terdakwa Candra berkata "Yaudah positif dulu barang itu" lalu Saksi Desna menjawab "Yaudah positif, tenang aja kamu", Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Sdr. Arizal (DPO) sudah sampai di pinggir sungai gedung meneng dari rumahnya yang beralamat di Tanah Merah, Kab. Mesuji menggunakan speed lidah dan menelpon Saksi Desna lalu berkata "Saya udah sampai, anak buah kamu udah sampai belum?", tidak lama kemudian Terdakwa Candra menelpon Saksi Desna dan berkata "Saya udah sampai sama IJAL dan sudah ketemu dengan bapaknya mawar dan barang sudah kami pegang" kemudian Saksi Desna menjawab "Yasudah langsung aja antar ke Saksi Ansori di Pagar Dewa" kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) segera menemui Sdr. Arizal (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi, lalu sekira pukul 16.00 wib Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra sesampai di rumah, kemudian Terdakwa Candra menelpon Saksi Desna dan berkata "Saya sudah sampai rumah, nanti kamu saya telpon lagi jam sembilan malam" kemudian Saksi Desna menjawab "yaudah", selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "Besok pagi saya antar IJAL ke pagar dewa, kamu gak usah takut barang itu hilang, taunya kamu barang itu sudah sampai pagar dewa", keesokan harinya pada hari

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib. Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "saya sama IJAL udah di Pagar Dewa" kemudian Saksi Desna menjawab "Yaudah langsung aja ke rumah Saksi Ansori kemudian Terdakwa Candra menjawab "Iya", sesampainya dirumah Saksi Ansori, selanjutnya Terdakwa Candra segera memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Evolution yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi (Inek) kepada Saksi Ansori dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Candra dan diterima oleh Saksi Ansori dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Saksi Ansori memberikan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Candra, selanjutnya sekira pukul 07.15 wib Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "Barang udah saya kasih ke ANSORI alias SORI Bin AS'AD" kemudian Saksi Desna menjawab "Yaudah langsung pulang aja", tidak lama kemudian Saksi Desna langsung menelpon Saksi Ansori dan berkata "Barang udah sampai belum " kemudian Saksi Ansori menjawab" iya, barang sudah sama saya" kemudian Saksi Desna berkata "Kasih dulu CHAN sama IJAL duit untuk belanja minyak dua ratus lima puluh ribu" kemudian Saksi Ansori menjawab "iya", setelah itu Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) pulang, kemudian Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira Pukul 17.30, Saksi Alsasmitaloka, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing anggota kepolsian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ansori Alias Sori Bin As'ad dirumahnya di Jl Dua Pagar Dewa Rt/Rw 002/003 Desa Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat Kemudian saat dilakukan pengeledahan badan/benda bergerak dan Rumah ditemukan barang bukti berupa, 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu (berat netto 2,93744 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik di lakban warna hitam, 1 (satu) kotak plastik kecil warna hitam, 9 (sembilan) buah pipet plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dopet warna hitam, 1 (satu) buah tas bahu warna cokelat, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna hijau yang berisi riwayat jual beli narkoba, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG J2 Pro warna Hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam, kemudian Saksi Ansori dan Barang bukti segera dibawa ke Polres

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Ansori menyatakan narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Desna yang dibeli melalui perantara Saksi Mawardi dan Sdr. Arizal (DPO) dari Sdr. Hen (DPO)Warga Sungai Ceper, Kec. Mesuji, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumsel yang diantar oleh Terdakwa Candra kepada Saksi Ansori, dimana Saksi Desna, Terdakwa Candra dan Saksi Mawardi terlebih dahulu ditahan di Rutan Polres Tulang Bawang.

- Bahwa saat diperiksa di Polres Tulang Bawang penyidik memanggil Saksi Desna, Saksi Mawardi, Saksi Ansori dan Terdakwa Candra untuk dilakukan konfrontasi sebagaimana Berita Acara Konfrontasi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Pukul 16:00 wib, dimana Saksi Desna, Saksi Mawardi, Saksi Ansori dan Terdakwa Candra mengakui seluruh perbuatannya, dan ditutup dengan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Konfrontasi.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa: Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PM.01.05.100.08.19.0207 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung, Senin tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani Mengetahui An. Kepala Seksi Pengujian Kimia: Sofia Masroh, SF, Apt,MP.Si dan Penguji; Melly Oktaria, S.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkoba Golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **MAWARDI alias MAWAR Bin ARIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Terdakwa Candra mengenal Saksi Desna, Saksi Mawardi dan Saksi Ansori.
- Bahwa Saksi Ansori ditangkap oleh Saksi Alsasmitaloka, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 17:30 Wib bertempat di Jalan Dua Pagar Dewa Rt.002/Rw.003, Desa Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat, dari keterangan Saksi Ansori dieproleh informasi bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan saat penangkapan merupakan barang milik Saksi Desna (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara narkotika) yang dibeli melalui perantara Saksi Mawardi (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara penadahan) dengan meminta bantuan orang tuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) dan barang tersebut diambil oleh Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra di perairan sungai gedung meneng, kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) mengantar narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Ansori untuk dijual.
- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Desna yang sedang ditahan di rutan Polres Tulang Bawang karena kasus peredaran narkotika jenis shabu, bertemu dengan Saksi Mawardi yang ditahan dalam satu blok karena kasus Penadahan, saat itu Saksi Desna berbincang-bincang dengan Saksi Mawardi, kemudian Saksi Desna meminta tolong kepada Saksi Mawardi untuk dicarakan narkotika jenis shabu dengan berkata "Mar bisa cariin bahan (Maksudnya shabu)"?, kemudian Saksi Mawardi berkata "Bahan apa?", Saksi Desna berkata "Sabu dan Inek (Ekstasi)", kemudian Saksi Mawardi berkata "Cash atau Hutang?" dijawab Saksi Desna "Cash", kemudian Saksi Mawardi menghubungi orangtuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) menggunakan handphone Sdr. Ari yang saat itu menjenguk Saksi Mawardi untuk dipesankan narkotika jenis shabu dan ekstasi kepada Sdr. Hen (DPO), kemudian setelah Saksi Mawardi menghubungi Sdr. Arizal (DPO), Sdr. Arizal segera menghubungi Sdr. Hen (DPO), kemudian beberapa hari kemudian Sdr. Arizal memberikan no. Reg Sdr. Hen kepada Saksi Mawardi untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi Desna, kemudian Saksi Desna meminta tolong Saksi Ansori untuk mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Hen

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



(DPO) untuk pembelian 7 (tujuh) gram narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pik Ektasi, dimana Sdr. Arizal (DPO) mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Saksi Desna menghubungi kembali Sdr. Arizal (DPO) dan meminta Sdr. Arizal (DPO) untuk mengantarkan narkoba pesanan Saksi Desna kepada Terdakwa Candra dengan berkata berkata "Bisa gak pak nganterin sabu dan ekstasi itu ke Gedung Meneng" kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) berkata "Iya bisa, yang penting anak buah kamu bisa transfer duit itu" kemudian Saksi Desna menjawab "Iya bisa", selanjutnya sekira pukul 09.15 wib Saksi Desna menghubungi Terdakwa Candra dan berkata "CHAN tolong ambil dulu barang, nanti kamu saya kasih duit tiga ratus" kemudian Terdakwa Candra berkata "Yaudah positifin dulu barang itu" lalu Saksi Desna menjawab "Yaudah positif, tenang aja kamu", Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Sdr. Arizal (DPO) sudah sampai di pinggir sungai gedung meneng dari rumahnya yang beralamat di Tanah Merah, Kab. Mesuji menggunakan speed lidah dan menelpon Saksi Desna lalu berkata "Saya udah sampai, anak buah kamu udah sampai belum?", tidak lama kemudian Terdakwa Candra menelpon Saksi Desna dan berkata "Saya udah sampai sama IJAL dan sudah ketemu dengan bapaknya mawar dan barang sudah kami pegang" kemudian Saksi Desna menjawab "Yasudah langsung aja antar ke Saksi Ansori di Pagar Dewa" kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) segera menemui Sdr. Arizal (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi, lalu sekira pukul 16.00 wib Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra sesampai di rumah, kemudian Terdakwa Candra menelpon Saksi Desna dan berkata "Saya sudah sampai rumah, nanti kamu saya telpon lagi jam sembilan malam" kemudian Saksi Desna menjawab "yaudah", selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "Besok pagi saya antar IJAL ke pagar dewa, kamu gak usah takut barang itu hilang, taunya kamu barang itu sudah sampai pagar dewa", keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib. Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "saya sama IJAL udah di Pagar Dewa" kemudian Saksi Desna menjawab "Yaudah langsung aja ke rumah Saksi Ansori kemudian Terdakwa Candra menjawab "Iya", sesampainya dirumah Saksi Ansori, selanjutnya Terdakwa Candra segera memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Evolution yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi (Inek) kepada Saksi Ansori dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Candra dan diterima oleh Saksi Ansori dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Saksi Ansori memberikan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Candra, selanjutnya sekira pukul 07.15 wib Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "Barang udah saya kasih ke ANSORI alias SORI Bin AS'AD" kemudian Saksi Desna menjawab "Yaudah langsung pulang aja", tidak lama kemudian Saksi Desna langsung menelpon Saksi Ansori dan berkata "Barang udah sampai belum " kemudian Saksi Ansori menjawab" iya, barang sudah sama saya" kemudian Saksi Desna berkata "Kasih dulu CHAN sama IJAL duit untuk belanja minyak dua ratus lima puluh ribu" kemudian Saksi Ansori menjawab "iya", setelah itu Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) pulang, kemudian Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira Pukul 17.30, Saksi Alsasmitaloka, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing anggota kepolsian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ansori Alias Sori Bin As'ad dirumahnya di Jl Dua Pagar Dewa Rt/Rw 002/003 Desa Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat Kemudian saat dilakukan penggeledahan badan/benda bergerak dan Rumah ditemukan barang bukti berupa, 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu (berat netto 2,93744 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik di lakban warna hitam, 1 (satu) kotak plastik kecil warna hitam, 9 (sembilan) buah pipet plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dopet warna hitam, 1 (satu) buah tas bahu warna cokelat, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna hijau yang berisi riwayat jual beli narkoba, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG J2 Pro warna Hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam, kemudian Saksi Ansori dan Barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Ansori menyatakan narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Desna yang dibeli melalui perantara Saksi Mawardi dan Sdr. Arizal (DPO) dari Sdr. Hen (DPO)Warga Sungai Ceper, Kec. Mesuji, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumsel yang diantar oleh Terdakwa Candra kepada Saksi Ansori, dimana Saksi Desna, Terdakwa

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Candra dan Saksi Mawardi terlebih dahulu ditahan di Rutan Polres Tulang Bawang.

- Bahwa saat diperiksa di Polres Tulang Bawang penyidik memanggil Saksi Desna, Saksi Mawardi, Saksi Ansori dan Terdakwa Candra untuk dilakukan konfrontasi sebagaimana Berita Acara Konfrontasi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Pukul 16:00 wib, dimana Saksi Desna, Saksi Mawardi, Saksi Ansori dan Terdakwa Candra mengakui seluruh perbuatannya, dan ditutup dengan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Konfrontasi.
 - Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa: Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PM.01.05.100.08.19.0207 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung, Senin tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani Mengetahui An. Kepala Seksi Pengujian Kimia: Sofia Masroh, SF, Apt,MP.Si dan Penguji; Melly Oktaria, S.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa dalam hal "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Alsasmitaloka, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 17:30 Wib bertempat di

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Jalan Dua Pagar Dewa Rt.002/Rw.003, Desa Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat, dari keterangan Saksi Ansori dieproleh informasi bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan saat penangkapan merupakan barang milik Saksi Desna (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara narkoba) yang dibeli melalui perantara Saksi Mawardi (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara penadahan) dengan meminta bantuan orang tuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) dan barang tersebut diambil oleh Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra di perairan sungai gedung meneng, kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ansori untuk dijual.

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Desna yang sedang ditahan di rutan Polres Tulang Bawang karena kasus peredaran narkoba jenis shabu, bertemu dengan Saksi Mawardi yang ditahan dalam satu blok karena kasus Penadahan, saat itu Saksi Desna berbincang-bincang dengan Saksi Mawardi, kemudian Saksi Desna meminta tolong kepada Saksi Mawardi untuk dicarai narkoba jenis shabu dengan berkata "Mar bisa cariin bahan (Maksudnya shabu)?", kemudian Saksi Mawardi berkata "Bahan apa?", Saksi Desna berkata "Sabu dan Inek (Ekstasi)", kemudian Saksi Mawardi berkata "Cash atau Hutang?" dijawab Saksi Desna "Cash", kemudian Saksi Mawardi menghubungi orangtuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) menggunakan handphone Sdr. Ari yang saat itu menjenguk Saksi Mawardi untuk dipesankan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Sdr. Hen (DPO), kemudian setelah Saksi Mawardi menghubungi Sdr. Arizal (DPO), Sdr. Arizal segera menghubungi Sdr. Hen (DPO), kemudian beberapa hari kemudian Sdr. Arizal memberikan no. Reg Sdr. Hen kepada Saksi Mawardi untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi Desna, kemudian Saksi Desna meminta tolong Saksi Ansori untuk mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Hen (DPO) untuk pembelian 7 (tujuh) gram narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pik Ektasi, dimana Sdr. Arizal (DPO) mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Saksi Desna menghubungi kembali Sdr. Arizal (DPO) dan meminta Sdr. Arizal (DPO) untuk mengantarkan narkoba pesanan Saksi Desna kepada Terdakwa Candra dengan berkata berkata "Bisa gak pak nganterin sabu dan ekstasi itu ke Gedung Meneng" kemudian Terdakwa

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra dan Sdr. Ijal (DPO) berkata "Iya bisa, yang penting anak buah kamu bisa transfer duit itu" kemudian Saksi Desna menjawab "Iya bisa", selanjutnya sekira pukul 09.15 wib Saksi Desna menghubungi Terdakwa Candra dan berkata "CHAN tolong ambil dulu barang, nanti kamu saya kasih duit tiga ratus" kemudian Terdakwa Candra berkata "Yaudah positifin dulu barang itu" lalu Saksi Desna menjawab "Yaudah positif, tenang aja kamu", Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Sdr. Arizal (DPO) sudah sampai di pinggir sungai gedung meneng dari rumahnya yang beralamat di Tanah Merah, Kab. Mesuji menggunakan speed lidah dan menelpon Saksi Desna lalu berkata "Saya udah sampai, anak buah kamu udah sampai belum?", tidak lama kemudian Terdakwa Candra menelpon Saksi Desna dan berkata "Saya udah sampai sama IJAL dan sudah ketemu dengan bapaknya mawar dan barang sudah kami pegang" kemudian Saksi Desna menjawab "Yasudah langsung aja antar ke Saksi Ansori di Pagar Dewa" kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) segera menemui Sdr. Arizal (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu dan ekstasi, lalu sekira pukul 16.00 wib Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra sesampai di rumah, kemudian Terdakwa Candra menelpon Saksi Desna dan berkata "Saya sudah sampai rumah, nanti kamu saya telpon lagi jam sembilan malam" kemudian Saksi Desna menjawab "yaudah", selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "Besok pagi saya antar IJAL ke pagar dewa, kamu gak usah takut barang itu hilang, taunya kamu barang itu sudah sampai pagar dewa", keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib. Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "saya sama IJAL udah di Pagar Dewa" kemudian Saksi Desna menjawab "Yaudah langsung aja ke rumah Saksi Ansori kemudian Terdakwa Candra menjawab "Iya", sesampainya dirumah Saksi Ansori, selanjutnya Terdakwa Candra segera memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Evolution yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi (Inek) kepada Saksi Ansori dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Candra dan diterima oleh Saksi Ansori dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Saksi Ansori memberikan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Candra, selanjutnya sekira pukul 07.15 wib Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "Barang udah saya kasih ke ANSORI alias

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SORI Bin AS'AD" kemudian Saksi Desna menjawab "Yaudah langsung pulang aja", tidak lama kemudian Saksi Desna langsung menelpon Saksi Ansori dan berkata "Barang udah sampai belum " kemudian Saksi Ansori menjawab" iya, barang sudah sama saya" kemudian Saksi Desna berkata "Kasih dulu CHAN sama IJAL duit untuk belanja minyak dua ratus lima puluh ribu" kemudian Saksi Ansori menjawab "iya", setelah itu Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) pulang, kemudian Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira Pukul 17.30, Saksi Alsasmitaloka, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing anggota kepolsian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ansori Alias Sori Bin As'ad dirumahnya di Jl Dua Pagar Dewa Rt/Rw 002/003 Desa Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat Kemudian saat dilakukan penggeledahan badan/benda bergerak dan Rumah ditemukan barang bukti berupa, 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (berat netto 2,93744 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik di lakban warna hitam, 1 (satu) kotak plastik kecil warna hitam, 9 (sembilan) buah pipet plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dopet warna hitam, 1 (satu) buah tas bahu warna cokelat, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna hijau yang berisi riwayat jual beli narkotika, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG J2 Pro warna Hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam, kemudian Saksi Ansori dan Barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Ansori menyatakan narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Desna yang dibeli melalui perantara Saksi Mawardi dan Sdr. Arizal (DPO) dari Sdr. Hen (DPO)Warga Sungai Ceper, Kec. Mesuji, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumsel yang diantar oleh Terdakwa Candra kepada Saksi Ansori, dimana Saksi Desna, Terdakwa Candra dan Saksi Mawardi terlebih dahulu ditahan di Rutan Polres Tulang Bawang.

- Bahwa saat diperiksa di Polres Tulang Bawang penyidik memanggil Saksi Desna, Saksi Mawardi, Saksi Ansori dan Terdakwa Candra untuk dilakukan konfrontasi sebagaimana Berita Acara Konfrontasi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Pukul 16:00 wib, dimana Saksi Desna, Saksi Mawardi, Saksi Ansori dan Terdakwa Candra mengakui seluruh

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dan ditutup dengan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Konfrontasi.

- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa: Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PM.01.05.100.08.19.0207 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung, Senin tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani Mengetahui An. Kepala Seksi Pengujian Kimia: Sofia Masroh, SF, Apt,MP.Si dan Penguji; Melly Oktaria, S.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang;
3. 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;
4. 1 (satu) buah kotak plastik di lakban warna hitam;
5. 1 (satu) kotak plastik kecil warna hitam;
6. 9 (sembilan) buah pipet plastik kecil warna hitam;
7. 1 (satu) buah dopet warna hitam;
8. 1 (satu) buah tas bahu warna cokelat;
9. 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru;
10. 1 (satu) buah buku catatan warna hijau yang berisi riwayat jual beli narkotika;
11. 1 (satu) lembar bukti transfer;
12. 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG J2 Pro warna Hitam;
13. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Alsasmitaloka, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 17:30 Wib bertempat di Jalan Dua Pagar Dewa Rt.002/Rw.003, Desa Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat, dari keterangan Saksi Ansori dieproleh informasi bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan saat penangkapan merupakan barang milik Saksi Desna (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara narkoba) yang dibeli melalui perantara Saksi Mawardi (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara penadahan) dengan meminta bantuan orang tuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) dan barang tersebut diambil oleh Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra di perairan sungai gedung meneng, kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ansori untuk dijual.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Desna yang sedang ditahan di rutan Polres Tulang Bawang karena kasus peredaran narkoba jenis shabu, bertemu dengan Saksi Mawardi yang ditahan dalam satu blok karena kasus Penadahan, saat itu Saksi Desna berbincang-bincang dengan Saksi Mawardi, kemudian Saksi Desna meminta tolong kepada Saksi Mawardi untuk dicarakan narkoba jenis shabu dengan berkata "Mar bisa cariin bahan (Maksudnya shabu)"?, kemudian Saksi Mawardi berkata "Bahan apa?", Saksi Desna berkata "Sabu dan Inek (Ekstasi)", kemudian Saksi Mawardi berkata "Cash atau Hutang?" dijawab Saksi Desna "Cash", kemudian Saksi Mawardi menghubungi orangtuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) menggunakan handphone Sdr. Ari yang saat itu menjenguk Saksi Mawardi untuk dipesankan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Sdr. Hen (DPO), kemudian setelah Saksi Mawardi menghubungi Sdr. Arizal (DPO), Sdr. Arizal segera menghubungi Sdr. Hen (DPO), kemudian beberapa hari kemudian Sdr. Arizal memberikan no. Reg Sdr. Hen kepada Saksi Mawardi untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi Desna, kemudian Saksi Desna meminta tolong Saksi Ansori untuk mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Hen (DPO) untuk pembelian 7 (tujuh) gram narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pik Ektasi, dimana Sdr. Arizal (DPO)

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Saksi Desna menghubungi kembali Sdr. Arizal (DPO) dan meminta Sdr. Arizal (DPO) untuk mengantarkan narkoba pesanan Saksi Desna kepada Terdakwa Candra dengan berkata berkata "Bisa gak pak nganterin sabu dan ekstasi itu ke Gedung Meneng" kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) berkata "Iya bisa, yang penting anak buah kamu bisa transfer duit itu" kemudian Saksi Desna menjawab "Iya bisa", selanjutnya sekira pukul 09.15 wib Saksi Desna menghubungi Terdakwa Candra dan berkata "CHAN tolong ambil dulu barang, nanti kamu saya kasih duit tiga ratus" kemudian Terdakwa Candra berkata "Yaudah positifin dulu barang itu" lalu Saksi Desna menjawab "Yaudah positif, tenang aja kamu", Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Sdr. Arizal (DPO) sudah sampai di pinggir sungai gedung meneng dari rumahnya yang beralamat di Tanah Merah, Kab. Mesuji menggunakan speed lidah dan menelpon Saksi Desna lalu berkata "Saya udah sampai, anak buah kamu udah sampai belum?", tidak lama kemudian Terdakwa Candra menelpon Saksi Desna dan berkata "Saya udah sampai sama IJAL dan sudah ketemu dengan bapaknya mawar dan barang sudah kami pegang" kemudian Saksi Desna menjawab "Yasudah langsung aja antar ke Saksi Ansori di Pagar Dewa" kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) segera menemui Sdr. Arizal (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi, lalu sekira pukul 16.00 wib Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra sesampai di rumah, kemudian Terdakwa Candra menelpon Saksi Desna dan berkata "Saya sudah sampai rumah, nanti kamu saya telpon lagi jam sembilan malam" kemudian Saksi Desna menjawab "yaudah", selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "Besok pagi saya antar IJAL ke pagar dewa, kamu gak usah takut barang itu hilang, taunya kamu barang itu sudah sampai pagar dewa", keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib. Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "saya sama IJAL udah di Pagar Dewa" kemudian Saksi Desna menjawab "Yaudah langsung aja ke rumah Saksi Ansori kemudian Terdakwa Candra menjawab "Iya", sesampainya di rumah Saksi Ansori, selanjutnya Terdakwa Candra segera memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Evolution yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi (Inek) kepada Saksi Ansori dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Candra dan diterima oleh Saksi Ansori dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Saksi Ansori memberikan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Candra, selanjutnya sekira pukul 07.15 wib Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "Barang udah saya kasih ke ANSORI alias SORI Bin AS'AD" kemudian Saksi Desna menjawab "Yaudah langsung pulang aja", tidak lama kemudian Saksi Desna langsung menelpon Saksi Ansori dan berkata "Barang udah sampai belum " kemudian Saksi Ansori menjawab" iya, barang sudah sama saya" kemudian Saksi Desna berkata "Kasih dulu CHAN sama IJAL duit untuk belanja minyak dua ratus lima puluh ribu" kemudian Saksi Ansori menjawab "iya", setelah itu Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) pulang, kemudian Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira Pukul 17.30, Saksi Alsasmitaloka, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing anggota kepolsian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ansori Alias Sori Bin As'ad dirumahnya di Jl Dua Pagar Dewa Rt/Rw 002/003 Desa Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat Kemudian saat dilakukan pengeledahan badan/benda bergerak dan Rumah ditemukan barang bukti berupa, 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu (berat netto 2,93744 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik di lakban warna hitam, 1 (satu) kotak plastik kecil warna hitam, 9 (sembilan) buah pipet plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dopet warna hitam, 1(satu) buah tas bahu warna cokelat, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna hijau yang berisi riwayat jual beli narkoba, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG J2 Pro warna Hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam, kemudian Saksi Ansori dan Barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Ansori menyatakan narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Desna yang dibeli melalui perantara Saksi Mawardi dan Sdr. Arizal (DPO) dari Sdr. Hen (DPO)Warga Sungai Ceper, Kec. Mesuji, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumsel yang diantar oleh Terdakwa Candra kepada Saksi Ansori, dimana Saksi Desna, Terdakwa Candra dan Saksi Mawardi terlebih dahulu ditahan di Rutan Polres Tulang Bawang.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa di Polres Tulang Bawang penyidik memanggil Saksi Desna, Saksi Mawardi, Saksi Ansori dan Terdakwa Candra untuk dilakukan konfrontasi sebagaimana Berita Acara Konfrontasi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Pukul 16:00 wib, dimana Saksi Desna, Saksi Mawardi, Saksi Ansori dan Terdakwa Candra mengakui seluruh perbuatannya, dan ditutup dengan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Konfrontasi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa: Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PM.01.05.100.08.19.0207 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung, Senin tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani Mengetahui An. Kepala Seksi Pengujian Kimia: Sofia Masroh, SF, Apt,MP.Si dan Penguji; Melly Oktaria, S.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, telah ternyata bahwa Terdakwa CANDRA alias ICAN Bin MARSUKI adalah orang yang senyatanya dihadirkan dipersidangan yang identitasnya telah dibenarkannya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika :

Menimbang, bahwa dilihat dari maknanya Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Permufakatan jahat (samenspanning) diatur secara khusus yaitu hanya terhadap kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Artinya tindak pidana Permufakatan Jahat tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jadi bersifat eksepsional (pengeculian) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 110 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut. Pengertian Permufakatan jahat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dilihat dalam Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan penafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut. Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertian permufakatan jahat sebagai berikut "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan". Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. (P.A.F.Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Sinar Baru, Bandung, 1986, hal.90.) Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti permufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (poging) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku. Apabila melihat rumusan tindak pidana permufakatan jahat, maka niat dalam permufakatan jahat telah dapat dihukum. Karena perbuatan persiapan (voorbereiding) dalam permufakatan jahat sendiri belum ada. Melihat bentuk dari permufakatan jahat tersebut timbul pertanyaan, mengapa permufakatan jahat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 104,106,107 dan 108 Kitab Undang-undang Hukum Pidana harus dijatuhi hukuman? Hal ini dikarenakan pembuat undang-undang memandang kejahatan-kejahatan (tindak pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104,106,107 dan 108 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keselamatan Negara. Oleh karena itu kejahatan yang disebut staatsgevaarlijke misdrijven (kejahatan terhadap keselamatan Negara), sudah harus dicegah atau diberantas pada waktu kejahatan itu masih pada tingkat persiapan atau masih berada pada voorbereidingsstadium. (Van Bemmelen-Van Hattum Hand en Leerboek II, Hal.71., Sesungguhnya dalam hukum pidana niat saja tidaklah dapat dihukum, akan tetapi karena kejahatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 104,106,107 dan 108 dianggap sebagai kejahatan yang serius, maka dibuatlah tindak pidana permufakatan jahat terhadap pasal-pasal tersebut sebagai tindak pidana. Ketentuan ini yaitu permufakatan jahat dapatlah dikategorikan sebagai Tatbestandausdehnungsgrund yang artinya dasar yang memperluas rumusan delik atau memperbanyak jumlah delik. (A.Z.Abidin Farid dan Andi Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier, Raja Grafindi, Jakarta,2006, 25) Karena delik pokoknya adalah ketentuan dalam pasal 104,106, 107 dan 108 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan permufakatan adalah delik tambahan atau perluasan dari delik pokok tersebut. Sama halnya dengan tindak pidana percobaan (poging) juga merupakan Tatbestandausdehnungsgrund dari delik pokoknya. Misalnya percobaan dalam tindak pidana pencurian, disini pidana pokoknya adalah pencurian Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sedangkan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percobaan terhadap pencurian tersebut telah pula dianggap sebagai delik, inilah yang dimaksud dengan perluasan delik tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, ternyata tindak pidana permufakatan jahat ini juga dimasukkan dalam ketentuan undang-undang pemberantasan Narkotika. Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam UUN saja, yakni pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan Pasal 129 tersebut. (Secara tepat dirumuskan: "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Unsur-Unsur pasal 132 ayat (1) UUN terdiri dari :

- a. percobaan/permufakatan jahat
- b. untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika
- c. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 UUN

Permufakatan jahat/ samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan UUN pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. (Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai deelneming/ penyertaan (seperti Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai Lex Specialist dari Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Adapun Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut : “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Pencantuman unsur-unsur penyertaan/deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa Saksi Ansori ditangkap oleh Saksi Alsasmitaloka, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 17:30 Wib bertempat di Jalan Dua Pagar Dewa Rt.002/Rw.003, Desa Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat, dari keterangan Saksi Ansori dieproleh informasi bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan saat penangkapan merupakan barang milik Saksi Desna (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara narkotika) yang dibeli melalui perantaraan Saksi Mawardi (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara penadahan) dengan meminta bantuan orang tuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) dan barang tersebut diambil oleh Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra di perairan sungai gedung meneng, kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) mengantar narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Ansori untuk dijual. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Desna yang sedang ditahan di rutan Polres Tulang Bawang karena kasus peredaran narkotika jenis shabu, bertemu dengan Saksi Mawardi yang ditahan dalam satu blok karena kasus Penadahan, saat itu Saksi Desna berbincang-bincang dengan Saksi Mawardi, kemudian Saksi Desna meminta tolong kepada Saksi Mawardi untuk dicarakan narkotika jenis shabu dengan berkata “Mar bisa cariin bahan (Maksudnya shabu)”? , kemudian Saksi Mawardi berkata “Bahan apa?”, Saksi Desna berkata “Sabu dan Inek (Ekstasi)”, kemudian Saksi Mawardi berkata “Cash atau Hutang?” dijawab Saksi Desna “Cash”, kemudian Saksi Mawardi menghubungi orangtuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) menggunakan handphone Sdr. Ari yang saat itu menjenguk Saksi

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Mawardi untuk dipesankan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Sdr. Hen (DPO), kemudian setelah Saksi Mawardi menghubungi Sdr. Arizal (DPO), Sdr. Arizal segera menghubungi Sdr. Hen (DPO), kemudian beberapa hari kemudian Sdr. Arizal memberikan no. Reg Sdr. Hen kepada Saksi Mawardi untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi Desna, kemudian Saksi Desna meminta tolong Saksi Ansori untuk mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Hen (DPO) untuk pembelian 7 (tujuh) gram narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pik Ektasi, dimana Sdr. Arizal (DPO) mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Saksi Desna menghubungi kembali Sdr. Arizal (DPO) dan meminta Sdr. Arizal (DPO) untuk mengantarkan narkoba pesanan Saksi Desna kepada Terdakwa Candra dengan berkata berkata "Bisa gak pak nganterin sabu dan ekstasi itu ke Gedung Meneng" kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) berkata "Iya bisa, yang penting anak buah kamu bisa transfer duit itu" kemudian Saksi Desna menjawab "Iya bisa", selanjutnya sekira pukul 09.15 wib Saksi Desna menghubungi Terdakwa Candra dan berkata "CHAN tolong ambil dulu barang, nanti kamu saya kasih duit tiga ratus" kemudian Terdakwa Candra berkata "Yaudah positifin dulu barang itu" lalu Saksi Desna menjawab "Yaudah positif, tenang aja kamu", Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Sdr. Arizal (DPO) sudah sampai di pinggir sungai gedung meneng dari rumahnya yang beralamat di Tanah Merah, Kab. Mesuji menggunakan speed lidah dan menelpon Saksi Desna lalu berkata "Saya udah sampai, anak buah kamu udah sampai belum?", tidak lama kemudian Terdakwa Candra menelpon Saksi Desna dan berkata "Saya udah sampai sama IJAL dan sudah ketemu dengan bapaknya mawar dan barang sudah kami pegang" kemudian Saksi Desna menjawab "Yaudah langsung aja antar ke Saksi Ansori di Pagar Dewa" kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) segera menemui Sdr. Arizal (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi, lalu sekira pukul 16.00 wib Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra sesampai di rumah, kemudian Terdakwa Candra menelpon Saksi Desna dan berkata "Saya sudah sampai rumah, nanti kamu saya telpon lagi jam sembilan malam" kemudian Saksi Desna menjawab "yaudah", selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "Besok pagi saya antar IJAL ke pagar dewa, kamu gak usah takut barang itu hilang, taunya kamu barang itu sudah sampai pagar dewa", keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib. Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "saya sama IJAL udah di Pagar Dewa" kemudian Saksi Desna

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Yaudah langsung aja ke rumah Saksi Ansori kemudian Terdakwa Candra menjawab "Iya", sesampainya dirumah Saksi Ansori, selanjutnya Terdakwa Candra segera memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Evolution yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi (Inek) kepada Saksi Ansori dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Candra dan diterima oleh Saksi Ansori dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Saksi Ansori memberikan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Candra, selanjutnya sekira pukul 07.15 wib Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "Barang udah saya kasih ke ANSORI alias SORI Bin AS'AD" kemudian Saksi Desna menjawab "Yaudah langsung pulang aja", tidak lama kemudian Saksi Desna langsung menelpon Saksi Ansori dan berkata "Barang udah sampai belum " kemudian Saksi Ansori menjawab" iya, barang sudah sama saya" kemudian Saksi Desna berkata "Kasih dulu CHAN sama IJAL duit untuk belanja minyak dua ratus lima puluh ribu" kemudian Saksi Ansori menjawab "iya", setelah itu Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) pulang, kemudian Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira Pukul 17.30, Saksi Alsasmitaloka, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing anggota kepolsian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ansori Alias Sori Bin As'ad dirumahnya di Jl Dua Pagar Dewa Rt/Rw 002/003 Desa Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat Kemudian saat dilakukan penggeledahan badan/benda bergerak dan Rumah ditemukan barang bukti berupa, 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu (berat netto 2,93744 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik di lakban warna hitam, 1 (satu) kotak plastik kecil warna hitam, 9 (sembilan) buah pipet plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dopet warna hitam, 1 (satu) buah tas bahu warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna hijau yang berisi riwayat jual beli narkoba, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG J2 Pro warna Hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam, kemudian Saksi Ansori dan Barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Ansori menyatakan narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Desna yang dibeli melalui perantara Saksi Mawardi dan Sdr. Arizal (DPO) dari Sdr. Hen (DPO)Warga Sungai Ceper, Kec. Mesuji, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumsel yang diantar oleh Terdakwa Candra kepada Saksi Ansori, dimana Saksi Desna, Terdakwa Candra dan Saksi Mawardi telebih

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu ditahan di Rutan Polres Tulang Bawang. Bahwa saat diperiksa di Polres Tulang Bawang penyidik memanggil Saksi Desna, Saksi Mawardi, Saksi Ansori dan Terdakwa Candra untuk dilakukan konfrontasi sebagaimana Berita Acara Konfrontasi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Pukul 16:00 wib, dimana Saksi Desna, Saksi Mawardi, Saksi Ansori dan Terdakwa Candra mengakui seluruh perbuatannya, dan ditutup dengan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Konfrontasi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa: Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.100.08.19.0207 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung, Senin tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani Mengetahui An. Kepala Seksi Pengujian Kimia: Sofia Masroh, SF, Apt,MP.Si dan Penguji; Melly Oktaria, S.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam hal "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : "Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewenangan atas sesuatu" dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 angka 1 UU-RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa menjual / pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan/memindahkan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa Saksi Ansori ditangkap oleh Saksi Alsasmitaloka, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 17:30 Wib bertempat di Jalan Dua Pagar Dewa Rt.002/Rw.003, Desa Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat, dari keterangan Saksi Ansori dieproleh informasi bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan saat penangkapan merupakan barang milik Saksi Desna (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara narkotika) yang dibeli melalui perantaraan Saksi Mawardi (ditahan di Polres Tulang Bawang dalam perkara penadahan) dengan meminta bantuan orang tuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) dan barang tersebut diambil oleh Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra di perairan sungai gedung meneng, kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) mengantar narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Ansori untuk dijual. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Desna yang sedang ditahan di rutan Polres Tulang Bawang karena kasus peredaran narkotika jenis shabu, bertemu dengan Saksi Mawardi yang ditahan dalam satu blok karena kasus Penadahan, saat itu Saksi Desna berbincang-bincang dengan Saksi Mawardi, kemudian Saksi Desna meminta tolong kepada Saksi Mawardi untuk dicarakan narkotika jenis shabu dengan berkata "Mar bisa cariin bahan (Maksudnya shabu)"?, kemudian Saksi Mawardi berkata "Bahan apa?", Saksi Desna berkata "Sabu dan Inek (Ekstasi)", kemudian Saksi Mawardi berkata "Cash atau Hutang?" dijawab Saksi Desna "Cash", kemudian Saksi Mawardi menghubungi orangtuanya yaitu Sdr. Arizal (DPO) menggunakan handphone Sdr. Ari yang saat itu menjenguk Saksi

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mawardi untuk dipesankan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Sdr. Hen (DPO), kemudian setelah Saksi Mawardi menghubungi Sdr. Arizal (DPO), Sdr. Arizal segera menghubungi Sdr. Hen (DPO), kemudian beberapa hari kemudian Sdr. Arizal memberikan no. Reg Sdr. Hen kepada Saksi Mawardi untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi Desna, kemudian Saksi Desna meminta tolong Saksi Ansori untuk mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Hen (DPO) untuk pembelian 7 (tujuh) gram narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pik Ektasi, dimana Sdr. Arizal (DPO) mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Saksi Desna menghubungi kembali Sdr. Arizal (DPO) dan meminta Sdr. Arizal (DPO) untuk mengantarkan narkoba pesanan Saksi Desna kepada Terdakwa Candra dengan berkata berkata "Bisa gak pak nganterin sabu dan ekstasi itu ke Gedung Meneng" kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) berkata "Iya bisa, yang penting anak buah kamu bisa transfer duit itu" kemudian Saksi Desna menjawab "Iya bisa", selanjutnya sekira pukul 09.15 wib Saksi Desna menghubungi Terdakwa Candra dan berkata "CHAN tolong ambil dulu barang, nanti kamu saya kasih duit tiga ratus" kemudian Terdakwa Candra berkata "Yaudah positifin dulu barang itu" lalu Saksi Desna menjawab "Yaudah positif, tenang aja kamu", Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Sdr. Arizal (DPO) sudah sampai di pinggir sungai gedung meneng dari rumahnya yang beralamat di Tanah Merah, Kab. Mesuji menggunakan speed lidah dan menelpon Saksi Desna lalu berkata "Saya udah sampai, anak buah kamu udah sampai belum?", tidak lama kemudian Terdakwa Candra menelpon Saksi Desna dan berkata "Saya udah sampai sama IJAL dan sudah ketemu dengan bapaknya mawar dan barang sudah kami pegang" kemudian Saksi Desna menjawab "Yaudah langsung aja antar ke Saksi Ansori di Pagar Dewa" kemudian Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) segera menemui Sdr. Arizal (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi, lalu sekira pukul 16.00 wib Sdr. Ijal (DPO) dan Terdakwa Candra sesampai di rumah, kemudian Terdakwa Candra menelpon Saksi Desna dan berkata "Saya sudah sampai rumah, nanti kamu saya telpon lagi jam sembilan malam" kemudian Saksi Desna menjawab "yaudah", selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "Besok pagi saya antar IJAL ke pagar dewa, kamu gak usah takut barang itu hilang, taunya kamu barang itu sudah sampai pagar dewa", keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib. Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "saya sama IJAL udah di Pagar Dewa" kemudian Saksi Desna

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manjawab "Yaudah langsung aja ke rumah Saksi Ansori kemudian Terdakwa Candra menjawab "Iya", sesampainya dirumah Saksi Ansori, selanjutnya Terdakwa Candra segera memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Evolution yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi (Inek) kepada Saksi Ansori dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Candra dan diterima oleh Saksi Ansori dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Saksi Ansori memberikan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Candra, selanjutnya sekira pukul 07.15 wib Terdakwa Candra kembali menelpon Saksi Desna dan berkata "Barang udah saya kasih ke ANSORI alias SORI Bin AS'AD" kemudian Saksi Desna menjawab "Yaudah langsung pulang aja", tidak lama kemudian Saksi Desna langsung menelpon Saksi Ansori dan berkata "Barang udah sampai belum " kemudian Saksi Ansori menjawab" iya, barang sudah sama saya" kemudian Saksi Desna berkata "Kasih dulu CHAN sama IJAL duit untuk belanja minyak dua ratus lima puluh ribu" kemudian Saksi Ansori menjawab "iya", setelah itu Terdakwa Candra dan Sdr. Ijal (DPO) pulang, kemudian Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 sekira Pukul 17.30, Saksi Alsasmitaloka, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing anggota kepolsian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ansori Alias Sori Bin As'ad dirumahnya di Jl Dua Pagar Dewa Rt/Rw 002/003 Desa Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat Kemudian saat dilakukan penggeledahan badan/benda bergerak dan Rumah ditemukan barang bukti berupa, 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu (berat netto 2,93744 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik di lakban warna hitam, 1 (satu) kotak plastik kecil warna hitam, 9 (sembilan) buah pipet plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dopet warna hitam, 1 (satu) buah tas bahu warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru, 1 (satu) buah buku catatan warna hijau yang berisi riwayat jual beli narkoba, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG J2 Pro warna Hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam, kemudian Saksi Ansori dan Barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Ansori menyatakan narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Desna yang dibeli melalui perantara Saksi Mawardi dan Sdr. Arizal (DPO) dari Sdr. Hen (DPO)Warga Sungai Ceper, Kec. Mesuji, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumsel yang diantar oleh Terdakwa Candra kepada Saksi Ansori, dimana Saksi Desna, Terdakwa Candra dan Saksi Mawardi telebih

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ditahan di Rutan Polres Tulang Bawang. Bahwa saat diperiksa di Polres Tulang Bawang penyidik memanggil Saksi Desna, Saksi Mawardi, Saksi Ansori dan Terdakwa Candra untuk dilakukan konfrontasi sebagaimana Berita Acara Konfrontasi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Pukul 16:00 wib, dimana Saksi Desna, Saksi Mawardi, Saksi Ansori dan Terdakwa Candra mengakui seluruh perbuatannya, dan ditutup dengan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Konfrontasi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa: Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.100.08.19.0207 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung, Senin tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani Mengetahui An. Kepala Seksi Pengujian Kimia: Sofia Masroh, SF, Apt,MP.Si dan Penguji; Melly Oktaria, S.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam hal "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tamanan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terpenuhi dalam hal Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu; 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang; 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil; 1 (satu) buah kotak plastik di lakban warna hitam; 1 (satu) kotak plastik kecil warna hitam; 9 (sembilan) buah pipet plastik kecil warna hitam; 1 (satu) buah dopet warna hitam; 1 (satu) buah tas bahu warna cokelat; 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru; 1 (satu) buah buku catatan warna hijau yang berisi riwayat jual beli narkotika; 1 (satu) lembar bukti transfer; 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG J2 Pro warna Hitam; 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam; semua barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelat-belit dalam persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA alias ICAN Bin MARSUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak plastik di lakban warna hitam;
 - 1 (satu) kotak plastik kecil warna hitam;
 - 9 (sembilan) buah pipet plastik kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah dopet warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas bahu warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna hijau yang berisi riwayat jual beli narkotika;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer;
 - 1 (satu) buah handphone android merk SAMSUNG J2 Pro warna Hitam;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam;

Telah dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Ansori Alias Sori Bin As'ad

6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu** tanggal **13 Mei 2020** oleh kami **M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, S.H., M.H.** Dan **Donny, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Sulisty, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **Parit Purnomo, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulisty, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mgl